UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PERKELAHIAN ANTAR PENONTON PADA PERTUNJUKAN DANGDUT DI KECAMATAN PAKIS AJI KABUPATEN JEPARA

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh:
Melisa Fuji Lestari
NIM. 3301415009

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2019

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PERKELAHIAN ANTAR PENONTON PADA PERTUNJUKAN DANGDUT DI KECAMATAN PAKIS AJI KABUPATEN JEPARA

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh:
Melisa Fuji Lestari
NIM. 3301415009

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 30 April 2019

Menyetujui,

Pembimbing Skripsi

Prof. Dr. Suyahmo, M.Si.

NIP. 195503281983031003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan

Drs. Tijan, M.Si.

NIP. 196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 16 Mei 2019

Penguji I

Dr. Sunarto, S.H, M.Si.
NIP. 196306121986011002

Penguji II

Nugraheni Arumsari, S.Sos., M.I.Kom.
NIP. 198502072014042001

Penguji III

Prof. Dr. Suyahmo, M.Si.
NIP. 195503281983031003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A.
NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Melisa Fuji Lestari

NIM : 3301415009

Program studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa apa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiat dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan tidak benar maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Semarang, 10 Mei 2019

Penulis

METERAI TEMPEL 3C6F8AFF768875163 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Melisa Fuji Lestari

NIM. 3301415009

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

- "Manusia, berhak memperbaiki dirinya dari kejahatan, yang sebenarnya terselip diantara kebajikan yang dipunyainya. Seperti juga, manusia harus menghalangi kejahatan dalam dirinya yang terselip diantara kebajikannya" (Adolf Hitler).
- "Berbahagialah, ada mimpi yang harus dikejar, ada asa yang harus diperjuangkan, dan ada orang yang harus dibahagiakan" (Melisa Fuji Lestari).

Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Kamarudin dan Ibu Rovitah selaku orang tuaku. Terimakasih atas doa yang senantiasa dipanjatkan, dukungan dan kerja keras kalian untuk memenuhi kebutuhan anakmu ini.
2. Adikku Rendi Firmansyah yang selalu membuat saya tersenyum bahagia dan menjadi penyemangatku.
3. Temen-temen seperjuangan Anna, Nindita, Arum, April, Radika, Daniar, Fitriya, Ardi, Rizal, Arbain, Dwi, Egy, Choi, dan temen-temen PPKn angkatan 2015 lainnya.
4. Temen-temen kos "Denny lantai 2" Fitri, Suin, Yuni, Isti, Elisa, Vivi, Denti, Suko, dan linda yang selalu

menghibur, memberi semangat dan dukungan serta saling menguatkan.

5. Guguslatih Ilmu Sosial yang telah memberikan pengalaman berorganisasi dan memberikan rasa kekeluargaan di kampus.
6. Polsek Pakis Aji yang telah mengizinkan dan mendukung saya dalam melaksanakan penelitian.
7. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, dan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan fasilitas bagi saya dalam mencari pengalaman dan untuk mengembangkan diri.

SARI

Lestari, Melisa Fuji. 2018, *Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Perkelahian antar Penonton pada Pertunjukan Dangdut di Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Prof. Dr. Suyahmo, M.Si., 243 halaman.

Kata Kunci: Upaya Kepolisian, Menanggulangi, Perkelahian antar Penonton

Pertunjukan dangdut di Kabupaten Jepara sering diwarnai dengan perkelahian yang melibatkan penonton. Perkelahian tersebut disebabkan karena miras, kesalahpahaman, dan faktor lainnya. Perkelahian yang terjadi disertai dengan tindakan kekerasan seperti pengkeroyokan dan penganiayaan yang merupakan suatu kejahatan. Sehingga perkelahian tersebut meresahkan masyarakat karena mengganggu keamanan dan ketertiban. Untuk itu, perkelahian antar penonton perlu untuk ditangani. Salah satu lembaga yang bertugas untuk menanggulangi perkelahian antar penonton yaitu Kepolisian Sektor Pakis Aji melalui upaya penanggulangan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor dan dampak perkelahian antar penonton, upaya penanggulangannya, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan upaya tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Kepolisian Sektor Pakis Aji dan salah satu lokasi pertunjukan dangdut. Subjek penelitian ini adalah Kapolsek, Unit Intelkam, Unit Sabhara, Unit Binmas, Unit Reskrim, penonton, dan penyelenggara pertunjukan dangdut. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi teknik dan sumber. Analisis data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab perkelahian antar penonton pada pertunjukan dangdut di Kecamatan Pakis Aji diantaranya yaitu miras dan dendam. Sedangkan akibat perkelahian yaitu mengganggu jalannya hiburan, menimbulkan permusuhan, dan lainnya. Upaya penanggulangan perkelahian antar penonton yang dilakukan oleh Polsek Pakis Aji terdiri dari upaya preventif dan represif. Upaya preventif terdiri dari sosialisasi, analisis kerawanan, memaksimalkan potensi keamanan di desa, dan sebagainya. Upaya represif terdiri dari tindakan melerai dan mengamankan pihak-pihak yang terlibat perkelahian, proses hukum, dan pembinaan. Faktor pendukung dalam upaya ini yaitu rasa tanggung jawab, kesiapsiagaan, perlengkapan Polri, dan bantuan keamanan dari berbagai pihak. Sedangkan faktor penghambat terdiri dari kurangnya personil, kurangnya kesadaran masyarakat terkait perizinan, dan lain sebagainya.

Saran: 1) bagi Kepolisian Sektor Pakis Aji, upaya yang dilakukan tidak hanya insidental serta lebih tegas menindak pelaku perkelahian dan penjual miras 2) bagi masyarakat Pakis Aji, hendaknya menghindari perkelahian, tidak mengonsumsi minuman keras serta mengurangi intensitas pertunjukan dangdut di wilayah Pakis Aji. 3) bagi Pemerintah Kabupaten Jepara, kecamatan atu desa bisa membuat kebijakan yang lebih tegas bagi penjual miras yang diwujudkan dengan sikap dan tindakan kongkrit. Selain itu, kesepakatan mengenai standar operasional hiburan dangdut dijadikan suatu peraturan tertulis atau Perda.

ABSTRAC

Lestari, Melisa Fuji. 2018, Police Efforts in Overcoming Audience Fights at the Dangdut Show in Pakis Aji District, Jepara Regency. Final Project. Politics and Citizenship Department. Social Science Faculty. Universitas Negeri Semarang. Advisor Prof. Dr. Suyahmo, M.Sc., 243 pages.

Keywords: **Police Efforts, Overcoming, Audience Fights**

Dangdut shows in Jepara Regency are often found with fights involving audiences. The fight was caused by alcohol, misunderstandings, and other factors. Fights that occur are followed by acts of violence such as raiding and persecution which constitute a crime. So the fight disturbed the security and order in community. For this reason, fights between the audiences need to be dealt with.One of the Institutions which deal with the fights between the audiences was Pakis Aji Sector Police through countermeasures effort. The purpose of this study is to find out the factors and impacts of fights between audiences, their mitigation efforts, and to find out the supporting and inhibiting factors in implementing these efforts.

This study used a type of qualitative research. The location of the research is in the Pakis Aji Sector Police and one of the dangdut show locations. The subjects of this study were the head of the Sector Police, Security Intelligence unit, Sabhara unit, Community Development unit, Criminal Research unit, the audiences, and the organizer of dangdut shows. The technique of collecting data used interview, observation, and documentation methods. Test the validity of the data used is triangulation of techniques and sources. Analysis of the data used are data collection techniques, data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of this study shows the factors causing fights between audiences at the dangdut show in Pakis Aji District include alcohol and revenge. While the consequences of fighting are disturbing the course of entertainment, causing hostility, and others. Attempts to combat fights between audience conducted by Pakis Aji Sub-District Police consist of preventive and repressive efforts. Preventive efforts consist of socialization, analysis of vulnerability, maximizing the potential of security in the village, and so on. Repressive efforts consist of dissolving and securing parties involved in fights, legal processes, and coaching. Supporting factors in this effort are a sense of responsibility, preparedness, police equipment, and security assistance from various parties. While the inhibiting factors consist of a lack of personnel, a lack of public awareness regarding licensing, and so forth.

Suggestion: 1) for the Pakis Aji Sector Police, the efforts made were not only incidental and more firmly take action against the perpetrators of the fight and liquor seller. 2) for the Pakis Aji community, they should avoid fighting, not consume liquor and reduce the intensity of dangdut performances in the Pakis Aji region. 3) for the Government of Jepara Regency, the sub-district or village can make a firmer policy for alcoholic sellers which is manifested in concrete attitudes and actions. In addition, agreement regarding the operational standards of dangdut entertainment made into a written regulation or regional regulation.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Perkelahian antar Penonton pada Pertunjukan Dangdut di Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara"** untuk memenuhi prasyarat memperoleh gelar sarjana pendidikan pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang. Sholawat serta salam selalu tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW.

Bagi saya selaku mahasiswa yang berasal dari desa dan dari keluarga yang sederhana sangatlah bersyukur karena bisa belajar di Universitas Negeri Semarang. Saya berusaha sekuat mungkin untuk menyelesaikan pendidikan saya di perguruan tinggi ini dan memperoleh gelar sarjana. Terselesaikannya skripsi ini karena adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menimba ilmu di perguruan tinggi.
2. Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Tijan, M.Si., Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Prof. Dr. Suyahmo, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, memberi saran serta memberikan semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Eko Handoyo, M.Si. selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan kuliah dan dukungan.
6. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat berharga selama belajar di Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
7. Guru-guru saya yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang tak ternilai harganya.
8. Kepolisian Sektor Pakis Aji yang telah memberikan perizinan penelitian dan membantu dalam proses penelitian.
9. Ismail, Afif Budi Prasetyo, dan Ahmad Yusuf yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.
10. Berbagai pihak lain yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikian, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 10 Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN KELULUSAN ..... **iii**
PERNYATAAN ..... **iv**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**
SARI ..... **vii**
ABSTRAC ..... **viii**
PRAKATA ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR BAGAN ..... **xiv**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Batasan Istilah 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **12**
A. Deskripsi Teoritis 12
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia 12
a. Pengertian Kepolisian 12
b. Struktur Organisasi Kepolisian 13
c. Tugas dan Peran Kepolisian 15
d. Kewenangan Kepolisian 17
2. Perkelahian antar Penonton 21
a. Pengertian Perkelahian antar Penonton 21
b. Faktor Penyebab Terjadinya Perkelahian 22
c. Tindak Pidana dalam Perkelahian antar Penonton 25
3. Upaya Penanggulangan Perkelahian antar Penonton 31
a. Teori Penanggulangan Kejahatan 31
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 40
4. Pertunjukan Dangdut 41
a. Pengertian dan Jenis Musik Dangdut 41
b. Fungsi Pertunjukan Dangdut 43
c. Karakteristik Penonton Dangdut 44
d. Perizinan Pertunjukan Dangdut 45
5. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 47
B. Kerangka Berpikir 52
BAB III METODE PENELITIAN **56**
A. Latar Penelitian 56
B. Fokus Penelitian 57
C. Sumber Data 58

D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data 61
E. Uji Validitas Data 63
F. Teknik Analisis Data 65
G. Prosedur Penelitian 68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 70
A. Hasil Penelitian 70
1. Gambaran Umum Kepolisian Sektor Pakis Aji 70
a. Profil Kepolisian Sektor Pakis Aji 70
b. Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Pakis Aji 71
c. Tugas Pokok Kepolisian Sektor Pakis Aji 73
d. Fasilitas Kepolisian Sektor Pakis Aji 76
2. Gambaran Umum Perkelahian antar Penonton pada Pertunjukan Dangdut di Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara 78
3. Faktor-faktor Penyebab dan Dampak Perkelahian antar Penonton pada Pertunjukan Dangdut di Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara 80
4. Upaya Kepolisian Sektor Pakis Aji dalam Menanggulangi Perkelahian antar Penonton pada Pertunjukan Dangdut 88
a. Tugas dan Wewenang Polsek Pakis Aji Kaitannya dengan Upaya Penanggulangan Perkelahian antar Penonton 88
1) Kapolsek 89
2) Unit Intelkam 90
3) Unit Sabhara 91
4) Unit Binmas 92
5) Unit Reskrim 92
b. Upaya Penanggulangan Perkelahian antar Penonton oleh Kepolisian Sektor Pakis Aji 93
1) Upaya Preventif 96
2) Upaya Represif 112
5. Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Kepolisian Sektor Pakis Aji dalam Menanggulangi Perkelahian antar Penonton pada Pertunjukan Dangdut 121
a. Faktor Pendukung 121
b. Faktor Penghambat 124
B. Pembahasan 127
1. Faktor Penyebab dan Dampak Perkelahian antar Penonton pada Pertunjukan Dangdut di Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara 127
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Sektor Pakis Aji Kaitannya dengan Upaya Penanggulangan Perkelahian antar Penonton 129
3. Upaya Penanggulangan Perkelahian antar Penonton pada Pertunjukan Dangdut oleh Kepolisian Sektor Pakis Aji 130
4. Faktor Pendukung Upaya Kepolisian Sektor Pakis Aji dalam Menanggulangi Perkelahian antar Penonton pada Pertunjukan Dangdut 145
5. Faktor Penghambat Upaya Kepolisian Sektor Pakis Aji dalam Menanggulangi Perkelahian antar Penonton pada Pertunjukan

Dangdut 148
6. Relevansi Upaya Penanggulangan Perkelahian antar Penonton pada Pertunjukan Dangdut di Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara dengan Pendidikan Pancasila 156
BAB V PENUTUP 164
A. Simpulan 164
B. Saran 166
DAFTAR PUSTAKA 168
LAMPIRAN 173

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 55
Bagan 3.1 Triangulasi Teknik 64
Bagan 3.2 Analisis Data menurut Miles dan Huberman 68

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian 60
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Pakis Aji 72
Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana Kepolisian Sektor Pakis Aji 77
Tabel 4.3 Jumlah Grup Musik Dangdut di Kecamatan Pakis Aji yang Sudah Terverifikasi 79
Tabel 4.4 Kasus Pengeroyokan yang Dilaporkan ke Polsek Pakis Aji bulan Desember 2018 dan Januari 2019 119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Markas Kepolisian Sektor Pakis Aji 70
Gambar 4.2 Mushola di Kepolisian Sektor Pakis Aji 76
Gambar 4.3 Penonton Mengonsumsi Miras ketika Menonton Pertunjukan Dangdut 82
Gambar 4.4 Penonton Berjoged Menikmati Musik yang Dimainkan 84
Gambar 4.5 Pelaksanaan Anev yang Dipimpin oleh Kapolsek 90
Gambar 4.6 Penyanyi Dangdut di Kecamatan Pakis Aji Mengenakan Pakaian Panjang ketika Tampil 102
Gambar 4.7 Ketentuan dalam Surat Izin Kegiatan Masyarakat yang Harus Ditaati oleh Penyelenggara Pertunjukan Dangdut 106
Gambar 4.8 Polsek Pakis Aji sedang Melaksanakan Koordinasi dengan Panitia Penyelenggara Hiburan Dangdut 106
Gambar 4.9 Polsek Pakis Aji Dibantu Dalmas Polres Jepara sedang Melaksanakan Operasi Miras di Lokasi Pertunjukan Dangdut 108
Gambar 4.10 Anggota Polsek Pakis Aji sedang Membangun Kedekatan dengan Penonton Pertunjukan Dangdut 110
Gambar 4.11 Petugas Pengamanan sedang Melerai Penonton yang Berkelahi ketika Pertunjukan Dangdut Berlangsung 114
Gambar 4.12 Contoh Pengaduan dari Korban 117
Gambar 4.13 Mobil *Pick Up* Milik Polsek Mengalami Kebocoran Sebelum Berangkat Mengamankan Pertunjukan Dangdut 127

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan Fis Unnes Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi 173
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial 174
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian 175
Lampiran 4 Surat Tugas Penguji 176
Lampiran 5 Pedoman Penelitian 177
Lampiran 6 Kisi-kisi Instrumen Penelitian 180
Lampiran 7 Reduksi Hasil Wawancara 188
Lampiran 8 Transkip Hasil Observasi 231
Lampiran 9 Cek List Hasil Dokumentasi 237
Lampiran 10 Data Kegiatan Masyarakat di Kecamatan Pakis Aji Bulan Oktober 2018 238
Lampiran 11 Foto Dokumentasi 241

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak acara yang menyajikan hiburan di lingkungan masyarakat. Salah satu hiburan yang mudah dijumpai yaitu dangdut. Musik dangdut mudah diterima oleh semua kalangan masyarakat dari yang menengah ke bawah hingga masyarakat menengah ke atas bahkan kalangan remaja hingga kalangan dewasa. Weintraub (2012:83) mengemukakan bahwa dangdut merupakan musik populer di Indonesia, yang musiknya diartikulasikan dengan kelas masyarakat menengah ke bawah (*dangdut is the rakyat*). Dangdut merupakan salah satu jenis musik yang bercirikan adanya irama musik yang diiringi dengan gendang. Hiburan dangdut banyak di jumpai di daerah Pantura, salah satunya yaitu di Kabupaten Jepara.

Kabupaten Jepara terletak di Pantura Timur Jawa Tengah dimana bagian barat dan utaranya berbatasan dengan laut. Daerah Pantura terkenal dengan hiburan orkes dangdutnya. Banyak masyarakat yang menyukai hiburan dangdut termasuk masyarakat Jepara. Ketertarikan masyarakat Jepara akan hiburan dangdut relatif tinggi dikarenakan karakteristik masyarakat Jepara merupakan masyarakat pesisir yang senang akan hiburan. Selain itu, tingginya ketertarikan masyarakat Jepara akan dangdut juga dapat dilihat dari semakin banyaknya kelompok musik dangdut yang bermunculan. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, tahun 2018 kurang lebih terdapat 360 kelompok dangdut yang sudah

terdaftar. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2017 yaitu terdapat 154 kelompok dangdut (http://opendata.jepara.go.id/dataset/jumlah-organisasi-kesenian-kabupaten_jepara-tahun-2017). Hal tersebut menunjukkan bahwa musik dangdut sangat digemari masyarakat. Semakin banyak yang menyukai dangdut, maka permintaan akan pertunjukan dangdut juga semakin tinggi.

Dangdut biasanya dipertunjukan saat hajatan pernikahan, perayaan agustusan, kegiatan kampanye, kegiatan tahunan desa, ulang tahun suatu komunitas atau daerah, khitanan, dan acara syukuran lainnya. Selain orkes dangdut, musik dangdut juga ditampilkan dalam organ tunggal dan tongtek. Hiburan dangdut menjadi kesenangan masyarakat Jepara dan hiburan yang cukup mudah untuk didapatkan. Namun, dalam setiap pertunjukan dangdut kerap diwarnai keributan-keributan yang menyebabkan terganggunya hiburan tersebut. Salah satu bentuk keributan yang terjadi yaitu perkelahian diantara para penonton.

Penyebab perkelahian antar penonton diantaranya yaitu pengaruh minuman keras, salah paham, dan sikap emosional penonton. Gerakan tubuh (joget) yang secara berlebihan, saling ejek, hingga minum minuman keras dirasa telah menjadi pemicu timbulnya aksi kekerasan atau kericuhan yang nantinya akan berujung pada konflik (Abdillah dan Arif, 2014:2). Kondisi yang kurang sadar tersebut menyebabkan para penonton tidak sengaja menyenggol penonton lain yang kemudian menjadi percekcokan dan berujung pada perkelahian. Perkelahian antar penonton sering disertai dengan tindakan kekerasan, penganiayaan, pengeroyokoan, pengrusakan yang

merupakan suatu bentuk kejahatan atau tindak pidana. Susanto (2011:27) mengatakan bahwa secara teknis yuridis, istilah kejahatan hanya digunakan untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut yang menjadikan pertunjukkan dangdut di Jepara cenderung rusuh dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Keresahan masyarakat dikarenakan perkelahian antar penonton yang disertai dengan kekerasan dan kejahatan lainnya dapat membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban masyarakat. Selain itu, perkelahian antar penonton yang berujung pada pengeroyokan pernah mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Sebagai contoh yaitu kasus pengeroyokan yang menyebabkan tewasnya seorang laki-laki dan seorang lagi mengalami luka kritis yang terjadi pada hiburan pentas dangdut yang digelar di lapangan Kenari Purwogondo Kecamatan Kalinyamatan pada Sabtu, 24 Oktober 2015 (http://www. koranmuria.com/2015/10/25/20591/ngeri-pemuda-di-jepara-ini-tewas setelah-ditusuk-berulangkali-usai-nonton-orkes-dangdut.html).

Selain meresahkan masyarakat, perkelahian antar penonton juga berdampak pada psikologis pihak-pihak yang terlibat dalam perkelahian karena mereka rata-rata masih usia remaja dan sebagian masih bersekolah. Santrock yang dikutip oleh Khuzaiyah (dalam Yuniati, dkk., 2017:2) menyebutkan bahwa pada masa remaja awal terjadi peningkatan fluktuasi emosi dari tinggi ke rendah. Emosi remaja berubah-ubah. Kadang remaja bisa terlalu ekstrim dalam mengungkapkan emosi dirinya. Selain itu remaja

cenderung mengalami depresi. Depresi dan emosi yang tidak tersalurkan dengan baik dapat berakibat buruk pada remaja seperti berkelahi atau tawuran. Perkelahian tersebut dapat mengganggu psikologis remaja.

Selain berdampak negatif pada remaja yang terlibat perkelahian, perkelahian antar penonton juga bisa mengakibatkan konfik antar desa. Penonton yang berkelahi biasanya berasal dari desa yang berbeda. Hal tersebutlah yang mengakibatkan munculnya perseteruan antar desa yang dapat menjadi konflik berlanjut. Sehingga, bisa saja perkelahian antara dua desa tersebut terjadi lagi ketika mereka dipertemukan kembali.

Semakin banyaknya pertunjukan dangdut di Kabupaten Jepara serta semakin banyaknya jumlah penonton dapat menyebabkan semakin banyak peluang terjadinya perkelahian antar penonton. Salah satu daerah di Kabupaten Jepara dengan pertunjukan dangdut yang relatif tinggi yaitu Kecamatan Pakis Aji. Setiap saat terdapat pertunjukan dangdut. Ada 450 kegiatan masyarakat di Tahun 2018 dan sebagian besar adalah pertunjukan dangdut. Banyaknya pertunjukan dangdut tersebut juga kerap diwarnai oleh perkelahian antar penonton yang tentunya berdampak negatif.

Sering terjadinya perkelahian antar penonton dalam pertunjukan dangdut disertai dengan tindakan-tindakan kejahatan, maka hal itu perlu ditangani agar tidak meresahkan dan mengganggu keamanan masyarakat. Untuk itu perlu adanya upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Salah satu lembaga yang berwenang dalam hal ini yaitu

kepolisian karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai salah satu alat kelengkapan negara.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti halnya yang diatur dalam pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa "kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang: (1) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, (2) penegakan hukum, (3) perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. UUD NRI Tahun 1945 pasal 30 ayat (4) menjelaskan bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum".

Tugas melindungi bahwa anggota Polri wajib memiliki kemampuan memberikan perlindungan bagi masyarakat sehingga terbebas dari rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya, serta merasa tenteram dan damai. Mengayomi berarti bahwa anggota Polri wajib memiliki kemampuan memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan, pesan dan nasehat yang dirasakan bermanfaat bagi warga masyarakat guna terciptanya rasa aman dan tenteram. Melayani berarti bahwa anggota Polri dalam setiap tingkah laku pengabdiannya wajib dilakukan secara bermoral, beretika, sopan, ramah dan proporsional (Mabes Polri, 2017:1).

Berdasarkan tugas dan peran kepolisian tersebut, maka Kepolisian Sektor Pakis Aji berperan dalam menanggulangi perkelahian antar penonton. Hal ini

bertujuan agar perkelahian antar penonton dalam pertunjukan dangdut di wilayah Pakis Aji tidak terjadi lagi sehingga dangdut sebagai tradisi hiburan masyarakat bisa berjalan kondusif dan masyarakat dapat menikmatinya dengan nyaman. Tujuan lain yaitu agar keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara serta tidak banyak pelanggaran hukum di Kecamatan Pakis Aji.

Penelitian yang dilakukan oleh Mustofa tahun 2013 yang berjudul "Upaya Polri dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kerusuhan Massa Pada pertunjukan Organ Tunggal di Kecamatan Tanjung Brebes", menunjukkan bahwa Polri bertugas menangani kerusuhan massa atau kerusuhan antar penonton melalui upaya pencegahan dan penanggulangan sebagai bentuk pelayanan masyarakat serta pelaksanaan tugasnya namun pelaksanannya belum maksimal sehingga perkelahian antar penonton masih sering terjadi.

Berdasarkan observasi awal di Polsek Pakis Aji pada hari Sabtu, 8 Desember 2018, salah satu kegiatan Polsek dalam rangka menanggulangi perkelahian antar penonton yaitu dengan melakukan pengamanan saat pertunjukan dangdut berlangsung. Karena hal tersebut sudah diatur dalam PP No. 60 Tahun 2017 pasal 12 ayat (1) bahwa "Polri yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya". Hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya perkelahian antar penonton. Meskipun sudah diamankan, perkelahian antar penonton masih sering terjadi dan kebanyakan merupakan perkelahian ringan atau tidak sampai menimbulkan luka-luka pada pihak yang

terlibat. Hanya sekitar 5 kasus yang menyangkut dengan perkelahian baik pengeroyokan maupun penganiayaan yang dilaporkan ke Polsek Pakis Aji selama tahun 2018. Meski begitu, tetap saja perkelahian antar penonton berdampak negatif bagi pihak yang terlibat maupun masyarakat sekitar.

Berdasarkan deskripsi di atas, peneliti tertarik untuk lebih mengetahui secara mendalam kaitannya dengan faktor penyebab dan dampak perkelahian antar penonton pada pertunjukan dangdut di Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara, upaya Kepolisian Sektor Pakis Aji dalam menanggulangi perkelahian yang terjadi diantara penonton dangdut serta faktor pendukung dan penghambat dalam upaya yang dilaksanakan tersebut. Untuk itu, penulis melakukan penelitian secara mendalam yang dituangkan dalam karya ilmiah skripsi dengan judul "**Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Perkelahian antar Penonton pada Pertunjukan Dangdut di Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang peneliti ajukan yaitu:

1. Apa sajakah faktor penyebab dan dampak perkelahian antar penonton pada pertunjukan dangdut di Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara?
2. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi perkelahian antar penonton pada pertunjukan dangdut di Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara?

3. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat kepolisian dalam menanggulangi perkelahian antar penonton pada pertunjukan dangdut di Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui faktor penyebab dan dampak perkelahian antar penonton pada pertunjukan dangdut di Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara?
2. Mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi perkelahian antar penonton pada pertunjukan dangdut di Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara.
3. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat kepolisian dalam menanggulangi perkelahian antar penonton pada pertunjukan dangdut di Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

   Penelitian ini secara teoretis menambah wawasan keilmuan dan khasanah pengetahuan mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi perkelahian antar penonton pada pertunjukan dangdut di Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara. Selain itu, dapat menambah literatur dan bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian

atau penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan permasalahan tentang penanggulangan perkelahian antar penonton.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar ketika menonton pertunjukan dangdut atau musik lainnya tetap kondusif dan ikut mendukung kepolisan dalam melaksanakan tugasnya sehingga perkelahian antar penonton dapat dihindarkan.

b. Bagi Kepolisian Jepara

Penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran bagi kepolisian Jepara untuk mengambil kebijakan yang tepat dan efisien guna menanggulangi perkelahian antar penonton maupun tindakan anarkis lainnya yang terjadi pada pertunjukan dangdut.

c. Bagi Pemerintah Kabupaten Jepara

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Jepara untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan perkelahian antar penonton yang terjadi pada pertunjukan dangdut.

d. Bagi seniman musik dangdut Jepara

Penelitian ini dapat menjadi masukan untuk seniman musik dangdut di Kabupaten Jepara khusunya bagi pemusik, MC, dan biduanita agar dalam penampilannya tidak berlebihan dan manaati aturan yang

ada sehingga tidak memicu perkelahian antar penonton dan pertunjukan dangdut tetap berjalan kondusif.

E. Batasan Istilah

1. Perkelahian antar Penonton

Perkelahian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perihal berkelahi, bertengkar dengan disertai adu kata-kata atau adu tenaga. Sedangkan penonton menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu orang yang menonton pertunjukan maupun orang yang hanya melihat (tidak campur, bekerja, dan sebagainya).

Perkelahian antar penonton yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu perkelahian atau adu kata maupun tenaga dan merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para penonton pertunjukan dangdut di Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara. Perkelahian yang diambil khususnya yang terjadi dalam kurun waktu 2018-2019.

2. Upaya Kepolisian

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya), daya upaya. Kepolisian adalah alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri

(Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Upaya kepolisian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu upaya yang dilakukan Kepolisian Sektor Pakis Aji untuk menanggulangi perkelahian antar penonton yang terjadi dalam pertunjukan dangdut di Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara. Upaya ini berupa upaya penanggulangan berupa upaya preventif dan represif.

3. Pertunjukan Dangdut

Menurut Weintraub (2012:83) bahwa dangdut merupakan musik populer di Indonesia, yang musiknya diartikulasikan dengan kelas masyarakat menengah ke bawah (*dangdut is the rakyat*). Pertunjukan musik dangdut merupakan suatu hiburan yang mempertunjukkan musik dangdut.

Pertunjukan dangdut yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pertunjukan atau konser yang ada di Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara yang mempertunjukan musik dangdut. Pertunjukan dangdut tersebut meliputi orkes dangdut, organ tunggal, dan tongtek.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia

a. Pengertian Kepolisian

Pengertian Kepolisian diatur dalam Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

1) Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

Menurut UUD NRI Tahun 1945 pasal 30 ayat (4) bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum". Fungsi kepolisian termuat dalam pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 bahwa "kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepolisian merupakan suatu badan atau alat kelengkapan negara yang bertugas

melindungi, mengayomi, melayani, dan menegakkan hukum di masyarakat guna mencapai keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Struktur organisasi Kepolisian

Struktur organisasi menggambarkan keadaan susunan atau hirarki organisasi mulai dari tingkat bawah ke atas (Liliweri, 1997:110). Dimana dalam struktur organisasi dapat menunjukkan arus hubungan kerja antara setiap orang dalam organisasi (Liliweri, 1997:254). Dalam situs resmi Polri, struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri dari 4 tingkat yaitu:

1) Mabes Polri

   Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) merupakan organisasi Polri tingkat pusat. Pimpinan Mabes Polri yaitu Kapolri.

2) Polda

   Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda dipimpin oleh Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

3) Polres

   Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres) merupakan satuan pelaksana tingkat kabupaten/kota. Untuk kota-kota besar Polres dinamai Kepolisian Resor Kota Besar dan dipimpin oleh

seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) sedangkan untuk Polres dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).

4) Polsek

Kepolisian Sektor (Polsek) merupakan satuan pelaksana di tingkat kecamatan. Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) khusus untuk Polda Metro Jaya atau Komisaris Polisi (Kompol) untuk tipe urban, sedangkan di Polda lainnya, Polsek atau Polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP).

Penjenjangan struktur organisasi dari tingkat Mabes sampai tingkat kewilayahan pada dasarnya ditekankan pada pembagian daerah hukum dan tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan organisasi, masing-masing memiliki struktur organisasi sendiri yang memiliki garis hubungan vertikal dari atas ke bawah dan sistem pertanggungjawaban dari bawah ke atas (Danendra, 2012:45).

Menurut Ratmono (2013), setidaknya ada tiga jabatan dan kewenangan yang kerapkali diperhitungkan posisinya oleh aktor-aktor dalam organisasi Polri, yaitu: (1) mengelola sumber daya manusia (SDM) Polri; (2) mengelola pelayanan kepada masyarakat; dan (3) pengawasan terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh aktor Polri. Jabatan dan kewenangan merupakan presentasi dari sebuah otoritatif.

Mabes Polri, Polda, Polres maupun Polsek semuanya memiliki tugas yang sama seperti halnya yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang membedakan ke-empat tingkat organisasi kepolisian tersebut yaitu pada ruang lingkup atau wilayah tugasnya. Semua jenjang kepolisian tersebut menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bekerja sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan-peraturan tersebut. Kepolisian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Kepolisian Sektor (Polsek) Pakis Aji.

c. Tugas dan peran Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2) Menegakkan hukum; dan
3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 ayat (1) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas kepolisian yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepolisian merupakan alat negara atau lembaga yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat serta menegakkan hukum. Berkaitan dengan tugas pokok tersebut, kepolisian juga menjalankan tugas pelaksanaan dari ketiga tugas tersebut seperti yang dijelaskan dalam pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas kepolisian tersebut berkaitan juga dengan peran kepolisian.

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial. Peran yang diberikan pada Polri didasarkan atas legalitas undang-undang, yang dijalankan oleh seluruh anggota Polri (Mabes Polri, 2017:1). Sebuhungan

dengan tugasnya, maka peran Polri yaitu sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Peran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dapat dirumuskan sebagai berikut (Mabes Polri, 2017:1):

1) Sebagai pelindung bahwa anggota Polri wajib memberikan perlindungan bagi masyarakat sehingga terbebas dari rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya, serta merasa tenteram dan damai.
2) Sebagai pengayom bahwa anggota Polri wajib memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan, pesan dan nasehat yang dirasakan bermanfaat bagi warga masyarakat guna terciptanya rasa aman dan tenteram di lingkungan masyarakat.
3) Sebagai pelayan bahwa anggota Polri dalam setiap tingkah laku pengabdiannya wajib dilakukan secara bermoral, beretika, sopan, ramah dan proporsional sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Salah satu fungsi polisi adalah menjalankan kontrol sosial dalam masyarakat, baik preventif maupun represif (Rahardjo, 2007:25). Sehubungan dengan tugas dan perannya tersebut, maka Polsek Pakis Aji bertugas menangani perkelahian antar penonton yang terjadi pada pertunjukan dangdut di Kecamatan Pakis Aji dikarenakan perkelahian antar penonton merupakan suatu bentuk permasalahan di masyarakat yang berkaitan dengan hukum. Penanganan tersebut dapat dilakukan melalui tindakan-tindakan baik tindakan pencegahan maupun pengendalian dan lain sebagainya.

d. Kewenangan Kepolisian

Sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa wewenang polisi terbagi menjadi 2 yaitu:

1) Wewenang umum

Mengenai wewenang umum diatur dalam pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 yaitu:

a) Menerima laporan dan/atau pengaduan
b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian
f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
i) Mencari keterangan dan barang bukti
j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

2) Wewenang khusus

Wewenang khusus merupakan kewenangan yang didapat berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya. Wewenang khusus diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1).

Pasal 15 ayat (2)
Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
a) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
b) Menyelenggarakan regristasi dan identifikasi kendaraan bermotor
c) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor

d) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
e) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
f) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
g) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengaman swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
h) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
i) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
j) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
k) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pasal 16 ayat (1)
dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
h) Mengadakan penghentian penyidikan
i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain tindakan yang harus dilakukan oleh seorang kepolisian, Polri dapat melakukan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf l, yaitu melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat sebagai berikut (Supriadi, 2006:138-139):

a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
e) Menghormati hak asasi manusia.

Setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan disreksi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri (Supriadi, 2006:134). Jadi selain kepolisian memiliki kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang, setiap pejabat kepolisian juga memiliki wewenang lain yang tidak diatur dalam undang-undang. Jadi, Polsek Pakis Aji dapat menangani perkelahian antar penonton menggunakan tindakan berdasarkan penilaian sendiri apabila dianggap tindakannya tersebut lebih baik dibandingkan dengan tindakan hukum lainnya dan demi kepentingan bersama.

2. Perkelahian antar Penonton

a. Pengertian perkelahian antar penonton

Perkelahian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perihal berkelahi, dimana berkelahi sendiri memiliki arti bertengkar dengan disertai adu kata-kata atau adu tenaga. Perkelahian dan penyerangan dapat dibedakan dimana dalam perkelahian serangan dari pihak dilakukan secara bersamaan, sedangkan penyerangan pihak yang lainnya tidak. Perkelahian juga dapat dilakukan dengan penyerangan diantara pihak yang memulai terjadinya perkelahian tersebut. Dalam perkelahian maupun penyerangan melibatkan beberapa orang yang turut serta (Simalango, 2016).

Penonton dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang menonton pertunjukan maupun orang yang hanya melihat. Perkelahian melibatkan beberapa orang yang turut serta. Untuk itu perkelahian antar penonton dapat diartikan sebagai perselisihan atau pertentangan yang melibatkan para penonton dalam sebuah acara salah satunya dalam pertunjukan. Perkelahian antar penonton yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu suatu perselisihan antara dua orang atau lebih penonton pertunjukan dangdut di Kecamatan Pakis Aji berupa adu kata dan/atau adu tenaga yang bisa berakibat pada ricuhnya suasana pertunjukan, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat maupun perbuatan yang melanggar hukum. Perkelahian yang dimaksud yaitu perbuatan yang mengandung kekerasan kepada orang lain.

b. Faktor penyebab terjadinya perkelahian

Faktor-faktor yang menyebabkan perkelahian (Simalango, 2016) yaitu:

1) Faktor internal

Faktor internal terdiri dari faktor adaptasi dan faktor cara berpikir. Faktor adaptasi berasal dari individu seseorang dalam menanggapi lingkungan disekitarnya dan semua pengaruh dari luar. Tingkah laku mereka merupakan reaksi dari peroses belajar, dalam bentuk ketidakmampuan mereka dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Sedangkan faktor cara berpikir mutlak perlu bagi kemampuan orientasi yang sehat dan adaptasi wajar terhadap tuntutan lingkungan dan sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan hidup sehari-hari.

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sekitar. Keluarga berpengaruh besar terhadap pembentukan konsep anak. Lingkungan sekolah selain menjadi tempat menuntut ilmu, juga merupakan tempat untuk membentuk kepribadian yang sesuai dengan perkembangannya. Faktor lingkungan sekitar juga berpengaruh besar terhadap seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perkelahian terdiri dari faktor internal dan faktor

eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu berupa adaptasi dan cara berpikir, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sekitar atau masyarakat. Perkelahian antar penonton juga disebabkan oleh pengaruh minuman keras atau pelaku dalam keadaan mabuk.

Pelaku perkelahian kebanyakan adalah para remaja dimana masa ini adalah masa perkembangan dari anak-anak menuju masa dewasa. Remaja cenderung memiliki emosi yang cukup tinggi. Depresi dan emosi yang tidak tersalurkan dengan baik dapat berakibat buruk pada remaja seperti berkelahi atau tawuran (Yuniati, dkk. 2017:2). Para remaja yang terlibat dalam perkelahian juga dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Sadarjoen dalam Widianingsih menyatakan bahwa masalah pokok remaja adalah berpangkal pada pencarian identitas diri. Sejauh mana remaja mampu meraih identitas diri tergantung dari sejauh mana remaja mampu mengendalikan emosi saat merasa tersinggung oleh seseorang di sekitarnya serta menempatkan diri dengan wajar dalam relasinya dengan teman sebaya (Yuniati, dkk. 2017:2).

Selain faktor-faktor di atas, Meidiyanto dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa faktor-faktor penyebab perkelahian kelompok sebagai berikut (2015:5):

1) Kesalahpahaman
2) Dendam
3) Minuman keras
4) Ketersinggungan
5) Rasa solidaritas
6) Kesenjangan sosial/faktor ekonomi

7) Penguasaan lahan
8) Kepemilikan senjata tajam
9) Kepadatan penduduk.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Meidiyanto tersebut, salah satu penyebab perkelahian kelompok adalah pengaruh minuman keras. Akibat dari minuman beralkohol yaitu dapat memicu tindakan krimanal seperti pemerkosaan, pencabulan, penganiayaan, pembunuhan, pengrusakan, dan sebagainya (Polihu, 2017:116). Jelas bahwa salah satu akibat yang ditimbulkan dari minuman keras yaitu memicu tindakan kriminal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Minuman keras sebagai salah satu penyebab perkelahian banyak dikonsumsi oleh remaja. Ketidaksesuaian remaja dalam menyikapi kehidupan di masyarakat dapat dilampiaskan melalui tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma di masyarakat. Pemuda pada umumnya sebagai anggota masyarakat sedang berada pada masa berpikir objektif, tidak senang melihat adanya kepincangan-kepincangan sosial. Apabila kritik spontan tidak bisa mereka lakukan karena pimpinan masyarakat tidak dapat mentolerirnya, akan timbul ketegangan emosional dan frustasi disalurkan berupa bentuk kenalakan seperti kebut-kebutan, minuman alkohol, menghisap ganja, melanggar asusila, dan sebagainya (Willis, 2012:6).

Minuman keras, kesalahpahaman, dendam, kesenjangan sosial, dan lain sebagainya dapat memicu perkelahian kelompok seperti yang diungkapkan di atas. Faktor penyebab inilah yang perlu untuk

ditanggulangi. Begitu pula dengan faktor penyebab perkelahian antar penonton yang terjadi dalam pertunjukan dangdut di Kecamatan Pakis Aji dapat ditangani melalui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Pakis Aji.

c. Tindak pidana dalam perkelahian antar penonton

Kansil (2009:257) menjelaskan bahwa ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat menaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Perkelahian merupakan suatu tindak kekerasan yang termasuk dalam perbuatan kejahatan atau tindak pidana.

Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan (Arief, 2010:11). Menurut Saparinah Sadli (Arief, 2010:11) bahwa perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Goerge C. Vold (dalam Susanto, 2011:24) menyatakan bahwa kejahatan selalu menunjuk pada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang, apa yang baik dan apa yang buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang, kebiasaan dan adat-istiadat. Sedangkan

Susanto (2011:27) mengatakan bahwa secara teknis yuridis, istilah kejahatan hanya digunakan untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana.

Menurut Prodjodikoro dalam Sudarto (2013:70), tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Begitu halnya dengan yang diungkapkan oleh Mulyatno yang dikutip oleh Prasetyo (2014:48) bahwa perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan melanggar hukum yang mana pelakunya dapat dikenai pidana.

Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur dari tindak pidana ditinjau dari dua segi yaitu segi subjektif dan segi objektif. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan yaitu perbuatan melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu diancam dengan hukuman. Sedangkan dari segi subjektif, perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku yang mengakibatkan terjadinya peristiwa atau tindak pidana (Masriani, 2008:63).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Van Hamel yang dikutip oleh Sudarto (2013:69) yaitu:

1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang

2) Melawan hukum
3) Dilakukan dengan kesalahan
4) Patut dipidana.

Perkelahian dikatakan sebagai bentuk kejahatan atau tindak pidana apabila di dalam perkelahian tersebut terdapat tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Perkelahian tersebut dapat mengancam norma-norma sosial di masyarakat, menimbulkan ketegangan dan mengancam ketertiban masyarakat. Dalam perkelahian antar penonton terdapat tindak kekerasan maupun serangan yang dilakukan seseorang kepada orang lain atau dilakukan secara berkelompok.

Selain tindak kekerasan, dalam perkelahian yang terjadi pada pertunjukan dangdut juga sering dipengaruhi oleh minuman keras. Para pelaku perkelahian rata-rata berada dalam kendali minuman keras, sehingga mereka dengan sadar atau tidak sadar melakukan tindakan kekerasan atau menyerang penonton lainnya. Bentuk kejahatan ini termuat dalam Kongres PBB kelima dimana salah satu bentuk dan dimensi kejahatan adalah kejahatan yang berhubungan dengan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan serta perbuatan kekerasan antar-perorangan *(interpersonal violence),* khususnya terhadap perbuatan-perbuatan kekerasan di kalangan para remaja (Arief, 2010:13). Untuk itu perkelahian antar penonton termasuk dalam bentuk dan dimensi kejahatan seperti yang tertuang dalam Kongres PBB kelima tersebut.

Kejahatan yang biasa terjadi dalam perkelahian yaitu pengeroyokan oleh beberapa orang terhadap satu atau beberapa orang lainnya dengan menggunakan kekerasan. Mengenai kejahatan tentang tindak kekerasan diatur dalam pasal 170 KUHP ayat (1) “Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”. Sedangkan mengenai ketentuan penjatuhan sanksi diatur dalam pasal 170 ayat (2) KUHP yaitu:

Yang bersalah diancam :

1) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3) dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Mengenai aturan tentang seseorang yang berada dalam kendali minuman keras atau dalam keadaan mabuk diatur dalam pasal 492 KUHP ayat (1):

> “Barangsiapa dalam keadaan mabuk dimuka umum, merintangi lalu lintas atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dulu, agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana paling lama enam hari, atau denda paling banyak dua puluh lima rupiah”.

Kejahatan atau tindak pidana lain yang disebabkan oleh perkelahian maupun yang terjadi selama perkelahian berlangsung yaitu:

1) Penganiayaan

Mengenai penganiayaan diatur dalam buku kedua KUHP bab XX tentang penganiayaan pasal 351-358. Penganiayaan yang biasa terjadi dalam pertunjukan dangdut yaitu berupa penganiayaan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok penonton terhadap penonton lainnya yang menyebabkan luka ringan, luka berat maupun timbulnya korban jiwa.

Pasal 351 KUHP:

a) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
b) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
c) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
d) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
e) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Penyerangan dan perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang diatur dalam Pasal 358 KUHP. Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukannya, diancam:

a) Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, apabila akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat.
b) Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati”

Penganiayaan yang terjadi dapat dikatakan penganiayaan ringan apabila penganiayaan yang dilakukan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian,

diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan (Maramis, 2013:71). Mengenai penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352 KUHP.

2) Pengrusakan

Perkelahian juga memicu pengrusakan berupa pengrusakan barang-barang di sekitar lokasi pertunjukan dangdut. Mengenai pengrusakan diatur dalam pasal 406 KUHP. Pasal 406 ayat (1) "barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah".

Menurut pasal 407 ayat (1) KUHP, perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 jika harga kerugian tidak melebihi Rp. 250,00 diancam dengan pidana paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 250,00. Pasal ini menunjuk pada pasal 406 KUHP yang rumusannya mengancamkan pidana terhadap perbuatan yang merusakkan barang orang lain (Maramis, 2013:74).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkelahian antar penonton termasuk dalam tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana antara lain yaitu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, patut dipidana dan lain sebagainya. Apabila tidak memenuhi unsur-unsur tersebut, maka perkelahian antar penonton tidak dapat

dikatakan sebagai tindak pidana, namun tetap saja perkelahian tersebut dapat meresahkan dan mengganggu masyarakat. Tindakan yang termasuk dalam kejahatan dan sebagai tindak pidana antara lain yaitu kekerasan yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama, penganiayaan, dan pengrusakan.

3. Upaya Penanggulangan Perkelahian antar Penonton

a. Teori penanggulangan kejahatan

Pengertian penanggulangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suatu cara, proses, untuk menanggulangi. Penanggulangan dapat diartikan sebagai proses atau tindakan yang dilakukan untuk mengatasi suatu masalah. Upaya penanggulangan adalah segala cara atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi suatu permasalahan.

Dikarenakan perkelahian antar penonton merupakan tindakan kekerasan yang di dalamnya terdapat kejahatan-kejahatan maka penanggulanannya dapat dilakukan dengan menggunakan strategi penanggulangan kejahatan. Baharuddin Lopa (dalam Widiasari, 2015) mengatakan bahwa upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).

Menurut G.P. Hoefnagels (dalam Arief, 2017:45-46) bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention wihtout punishment).*

3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat massa media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Sudarto yang dikutip oleh Arief (2017:46) mengemukakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitikberatkan pada sifat *"repressive"* (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "non penal" lebih menitikberatkan pada sifat *"preventive"* (pencegahan/penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Berdasarkan pendapat Baharuddin Lopa, Hoefnagels, dan Sudarto tersebut, maka upaya penanggulangan kejahatan terdiri dari upaya preventif atau pencegahan tanpa pidana dan upaya represif dengan penerapan hukum pidana. Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan terdiri dari:

1) Upaya preventif

Upaya preventif atau upaya non penal dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Penanggulangan kejahatan dilakukan secara integral dengan lebih difokuskan pada upaya preventif/kausatif, yaitu dengan menanggulangi sebab dan kondisi (Arief, 2017:22). Pencegahan kejahatan harus menunjang tujuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pencegahan kejahatan harus ditempuh dengan kebijakan integral/sistematik. Diantaranya yaitu perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas aparat penegak hukum serta perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas institusi dan sistem manajemen organisasi/manajemen data (Arief, 2010:85).

Strategi pencegahan kejahatan harus bersifat teoritis praktis, ada tiga pendekatan yang digunakan untuk melakukan pencegahan kejahatan menurut beberapa ahli (Meiyani, 2015:47-48) sebagai berikut:

a) Pencegahan kejahatan dengan pendekatan sosial atau *social crime prevention,* yaitu segala kegiatan yang bertujuan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran. Sasarannya adalah masyarakat maupun kelompok-kelompok yang secara khusus mempunyai resiko tinggi untuk melakukan pelanggaran.
b) Pencegahan kejahatan dengan pendekatan situasional atau *Situasional Crime Prevention,* yaitu untuk mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran maupun kejahatan.
c) Pencegahan kejahatan dengan pendekatan kemasyarakatan atau *community based crime prevention,* yaitu segala upaya yang ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk

mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menggunakan kontrol sosial informasi.

Berdasarkan pertimbangan resolusi No. 3 Kongres ke-6 Tahun 1980, mengenai ”*Effective Measure to Prevent Crime”* (dalam Arief, 2017:51) antara lain, dinyatakan:

a) Bahwa pencegahan kejahatan bergantung pada pribadi manusia itu sendiri.
b) Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada usaha membangkitkan/menaikkan semangat atau jiwa manusia dan usaha memperkuat kembali keyakinan akan kemampuannya berbuat baik.

Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa (dalam Widiasari, 2015) meliputi:

a) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
b) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan .
c) Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum rakyat.
d) Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
e) Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Pencegahan perkelahian antar penonton atau upaya preventif dapat dilakukan dengan meniadakan faktor-faktor penyebab, kesempatan untuk berbuat, dan memperbaiki kapasitas masyarakat. Untuk itu, upaya preventif sangat penting dalam upaya

penanggulangan perkelahian antar penonton yang terjadi dalam pertunjukan dangdut di Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara guna mengurangi terjadinya perkelahian tersebut.

2) Upaya represif

Upaya represif adalah upaya penanggulangan yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Upaya ini dapat dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana. Dengan upaya ini dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya (Widiasari, 2015). Upaya represif dilakukan setelah tindak pidana itu terjadi, upaya tersebut merupakan upaya yang ditempuh kepolisian apabila upaya pencegahan terjadinya tindak pidana dirasa masih kurang cukup untuk menyempurnakan kinerja pihak kepolisian dalam menangani masalah tersebut (Arthawan, 2013:16). Upaya represif atau penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari usaha penegakan hukum.

Lestari dan Sugiharto dalam jurnalnya (2015:343) menjelaskan bahwa hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum

pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut. Hal ini menunjukkan bahwasanya penggunaan hukum pidana dimaksudkan untuk memberikan hukuman bagi pelanggar hukum atau norma-norma di masyarakat dengan tujuan untuk menegakkan norma-norma sosial tersebut.

Menurut Arief (2017:30), ada dua masalah sentral dalam kebijakan hukum pidana dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Menurut Sudarto yang dikutip oleh Arief (2017:31) bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

a) Penggunaan hukum pidana harus memerhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
b) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/atau spiritual) atas warga masyarakat.
c) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
d) Penggunaan hukum pidana harus pula memerhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

Penggunaan hukum pidana harus memerhatikan beberapa aspek seperti biaya, tujuan pembangunan nasional, kapasitas penegak hukum, dan lainnya. Kebijakan hukum pidana atau dikenal dengan *"strafrechtspolitiek"* dapat digunakan sebagai jalan terakhir dalam mengatasai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana di masyarakat.

A. Mulder yang dikutip oleh Arief (2017:27) mengemukakan bahwa, *"strafrechtspolitiek"* ialah garis kebijakan yang menentukan:

a) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaiki.
b) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
c) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Pihak yang berkelahi dapat dikenakan hukum pidana apabila perbuatannya memanglah suatu pelanggaran hukum pidana. Setelah jelas perbuatannya apa, baru dapat diketahui sanksi apa yang akan diberikan kepada pelaku atas perbuatannya tersebut. Para pelaku kejahatan akan ditindak sesuai dengan perbuatan mereka yang melanggar hukum.

Setiap upaya penanggulangan yang dilakukan pasti memiliki tujuan. Menurut Bassiouni (dalam Arief, 2017:36), bahwa:

> "Tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut yaitu: (a) pemeliharaan tertib masyarakat; (b) perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain; (c) memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum, dengan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, mertabat kemanusiaan, dan keadilan individu".

Selain memberikan efek jera kepada pelanggar hukum, upaya represif diterapkan dengan tujuan memelihara kepentingan-kepentingan sosial di masyarakat, memberikan perlindungan terhadap masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan dilakukan melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya penanggulangan perkelahian antar penonton dapat menggunakan upaya preventif sebagai tindakan pencegahan dan upaya represif sebagai bentuk tindakan penanggulangan kejahatan atau upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan dalam perkelahian antar penonton.

Upaya penegakan hukum adalah pekerjaan dari polisi. Namun, dalam pelaksanaannya juga membutuhkan partisipasi dan bantuan masyarakat serta pihak lain agar penegakan hukum yang dilakukan berjalan dengan baik. Penanggulangan kejahatan bukan semata-mata urusan para penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan), tetapi sebagai masalah/urusan dalam negeri yang melibatkan berbagai departemen atau berbagai pihak (Arief, 2017:22).

Sir Robert Peel yang dikutip oleh Swanson (dalam Shrestha, 2015:8) bahawa *"The police at all time should maintain a relationship with the public that gives reality to the historic tradition that the police are the public and the public are the police"*. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa polisi harus menjaga hubungan dengan publik karena sudah menjadi realita dalam tradisi sejarah bahwasanya polisi adalah masyarakat dan masyarakat adalah polisi.

Di Era reformasi sekarang ini, Polri dianjurkan berpikir lateral yaitu menjaga koordinasi dengan perubahan sekelilingnya. Polisi harus dapat menempatkan diri ke dalam habitat sosialnya. Polisi bekerja berdasar paradigma kemitraan-kesejajaran. Dalam mewujudkannya, tentunya Polri akan mengendurkan penggunaan kekuasaan-kekuasaan dan mendekati masyarakat sebagai teman kerja (Rahardjo, 2007:44). Untuk itu, polisi harus membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sebagai teman kerjanya untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman. Dengan hubungan yang baik inilah akan tercipta kerjasama yang baik pula dalam rangka mengatasi permasalahan di masyarakat maupun menegakkan hukum di masyarakat.

Upaya penanggulangan perkelahian antar penonton yang terjadi pada pertunjukan dangdut dapat dilakukan dengan menggunakan bentuk-bentuk penanggulangan kejahatan di atas. Selain menggunakan bentuk penanggulangan di atas, penanggulangan perkelahian dapat disesuaikan dengan hukum-hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan,

hukum adat, kesusilaan, dan norma-norma lainnya yang tidak tercantum dalam undang-undang. Hukum tidak tertulis ini dapat dijadikan sebagai alasan-alasan penghapus pidana di luar undang-undang (Utrecht dalam Maramis, 2013:139).

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Upaya penegakan hukum dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi baik faktor yang mendukung maupun yang dapat menghambat upaya yang dilaksanakan. Soekanto (2016:8) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1) Faktor hukumnya itu sendiri.
2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.

Selain faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut, faktor penghambat lain juga datang dari pihak kepolisian sendiri. Beranjak dari ketiga tugas pokok kepolisian seperti yang tercantum dalam pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, tugas pokok tersebut akan menguji kemampuan kepolisian dalam mengemban tugasnya. Tidak dapat dipungkiri tugas pokok tersebut sangat merepotkan kepolisian disebabkan beberapa faktor antara lain:

1) Terbatasnya anggota Kepolisian Republik Indonesia.

2) Minimnya sarana pendukung yang menopang kepolisian dalam menjalankan tugasnya.
3) Sumber daya manusia yang masih relatif kurang.
4) Minimnya anggaran yang diberikan kepada kepolisian (Supriadi, 2006:134).

Berdasarkan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum atau penanggulangan kejahatan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya faktor yang mendukung dan menghambat upaya penegakan hukum atau penanggulangan kejahatan di masyarakat yang berasal dari dalam (faktor internal) seperti faktor hukumnya, sarana prasarana, dan sumber daya manusia itu sendiri. Sedangkan faktor dari luar (faktor eksternal) seperti faktor masyarakat dan lainnya.

4. Pertunjukan Dangdut

a. Pengertian dan jenis musik dangdut

Lohanda yang dikutip oleh Ferdiyanto dan Muttaqin (2017:97) menjelaskan bahwa penemaan musik dangdut irama dang-dut diperkirakan merupakan suatu onomatophea antara hentakan kendang dan liukan (dut). Musik dangdut merupakan salah satu hiburan yang digemari masyarakat di Indonesia. Menurut Weintraub (2012:83) bahwa dangdut merupakan musik populer di Indonesia, yang musiknya diartikulasikan dengan kelas masyarakat menengah ke bawah (*dangdut is the rakyat*). Pendekatan Weintraub untuk mendefinisikan dangdut dalam

konteks sosio-kultural tersebut dibangun oleh faktor antara lain sebagai berikut:

1) Kedekatan historisnya secara melodi, ritme, dan gaya vokal orkes melayu (musik populer melayu).
2) Menggunakan lirik berbahasa Indonesia.
3) Secara relatif memiliki gaya yang sederhana dalam joget dan goyang.
4) Lirik yang mudah dipahami.
5) Teks lagu berangkat dan seputar kehidupan sehari-hari dalam realitas masyarakat kebanyakan.

Menurut Suton yang dikutip oleh Kuriantoro dalam skripsinya (2013) bahwa dangdut adalah musik yang sangat fleksibel, artinya ia mau menerima pengaruh dari musik luar misalnya rock seperti dangdutnya Rhoma Irama, jazz seperti aransemenya Aliek Ababil dan yang terakhir dangdut campursari Didi Kempot. Dangdut termasuk jenis musik dari bagian musik populer dalam arti bukan sebagai bagian dari musik daerah Indonesia, meskipun secara paradoks dangdut memakai ciri-cirinya pop barat. Seiring dengan perkembangan zaman, dangdut zaman kini diartikan sebagai musik asli Indonesia dan digemari banyak orang. Jenis-jenis musik dangdut di Indonesia diantaranya yaitu dangdut melayu, dangdut rock, dangdut pop, dan dangdut koplo. Pertunjukan dangdut merupakan sebuah persembahan yang di dalamnya mempertunjukan musik dangdut sebagai hiburannya.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa musik dangdut merupakan salah satu jenis musik dengan cirikhas irama kendang dan musik ini dapat menerima pengaruh dari musik luar seperti

musik rock maupun jazz. Musik dangdut memiliki beberapa genre mulai dari dangdut melayu sampai dengan dangdut koplo.

b. Fungsi Pertunjukan Dangdut

Pertunjukan dangdut merupakan sebuah persembahan musik dangdut yang dipertunjukkan di hadapan banyak orang atau dipertontonkan secara umum. Pertunjukan dangdut di masyarakat berfungsi sebagai hiburan atau tontonan. Kehadiran musik dangdut sebagai hiburan tersebut diformulasikan dalam 2 hal yaitu sebagai hiburan pribadi dan hiburan masyarakat. Sebagai hiburan pribadi, kepuasan akan lebih tercipta apabila seseorang dalam sebuah grup musik dangdut mampu mengekspresikan kemampuannya, baik saat latihan untuk pentas maupun saat pertunjukan berlangsung. Sedangkan kehadiran musik dangdut sebagai hiburan masyarakat pada hakikatnya merupakan hiburan bagi setiap penonton yang menyaksikan pertunjukan dangdut, diwujudkan dalam bentuk pementasan di berbagai acara dan tempat seperti hajatan, hotel-hotel, kafe-kafe, dan kedai minum (Muttaqin, 2006).

Selain fungsi musik dangdut sebagai hiburan, bahwa kehadiran musik dangdut di masyarakat berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia, sehingga musik secara luas memiliki fungsi yang bermacam-macam. Musik dapat bertujuan untuk memuaskan kebutuhan manusia baik jasmani maupun rohani. Musik dalam memenuhi kebutuhan rohani digunakan dalam acara yang berkaitan dengan keagamaan, sedangkan dalam memenuhi kebutuhan jasmani yaitu berfungsi sebagai hiburan

(Andaryani, 2011:164). Dari penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa musik dangdut memiliki fungsi sebagai hiburan untuk diri sendiri dan hiburan masyarakat maupun berfungsi secara rohani yaitu digunakan dalam acara keagamaan misalnya hajatan atau syukuran yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Kebanyakan penonton pertunjukan dangdut adalah remaja, hal tersebut dikarenakan pada usia remaja seseorang cenderung membutuhkan banyak hiburan dan kesenangan. Perilaku remaja dalam berkesenian dangdut sebagai sarana berekspresi dalam mengapresiasi seni dangdut mencakup tiga fungsi pokok, yakni sebagai sarana hiburan untuk mencapai kesenangan, sebagai sarana untuk mengungkapakan jati diri, dan sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa kebersamaan atau sarana integratif. Melalui seni dangdut mereka dapat mengungkapkan apa yang dirasakan dan apa yang dipikirkan (Wadiyo dalam Kuriantoro, 2013). Fungsi utama dari musik dangdut yaitu sebagai hiburan. Selain itu, musik dangdut memiliki fungsi lainnya yang dapat dirasakan oleh masing-masing individu baik sebagai sarana ekspresi dan lain sebagainya.

c. Karakteristik penonton dangdut

Penonton dalam pertunjukan dangdut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Setidaknya ada empat pola masyarakat yang menonton pertunjukan dangdut koplo yaitu: (1) penonton multimedia, yaitu penonton yang cenderung mengabadikan penyanyi dari berbagai titik. (2)

penonton joged, yaitu penonton yang aktif berjoged dengan memandang secara langsung penyanyi. Penonton ini cenderung mengonsumsi alkohol saat menonton pertunjukan dangdut. (3) penonton pasif, yaitu penonton yang hanya menonton saja atau sebagai *viewers*, menyaksikan secara diam. Penonton ini mengambil jarak yang cukup jauh dari panggung guna menikmati postur dan goyangan penyanyi. (d) penjoged, yaitu penonton yang berada dibarisan belakang daripada penonton lainnya. Penonton jenis ini memilih jarak yang cukup jauh dari panggung, biasanya mereka asik berjoged karena mereka lebih sibuk berjoged dan mendengarkan pertunjukan daripada menonton ke arah panggung (Raditya, 2017:38).

Penonton pertunjukan dangdut memang ada yang sengaja datang menonton dangdut karena mencari hiburan, ada yang memang karena suka dengan hiburan dan ingin berjoged, suka dengan penyanyinya, dan lain sebagainya. Untuk itulah, setiap penonton memiliki sikap yang berbeda-beda saat menonton. Ada yang asik berjoged, ada yang hanya sebagai penonton pasif, ada yang suka mendokumentasikan penyanyi, dan lain sebagainya.

d. Perizinan pertunjukan dangdut

Aturan yang memuat tentang perizinan kegiatan masyarakat antara lain yaitu:

1) Juklap Kapolri No. Pol/02/XII/1995 tentang Perijinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat. Beberapa kegiatan yang harus

mendapat izin dari kepolisian antara lain pentas musik band/dangdut, wayang kulit, ketoprak, dan pertunjukan lain.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik. Pasal 5 dijelaskan bahwa "setiap penyelenggara kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dapat membahayakan keamanan umum wajib memiliki surat izin". Pasal tersebut menunjukkan bahwasanya setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum harus mendapatkan perizinan. Sedangkan dalam Pasal 3 disebutkan mengenai kegiatan yang harus mendapatkan surat izin yaitu "bentuk kegiatan keramaian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: (a) keramaian; (b) tontonan untuk umum; dan (c) arak-arakan di jalan umum".

Pertunjukan dangdut merupakan salah satu bentuk tontonan atau hiburan masyarakat yang termasuk dalam bentuk keramaian umum. Setiap bentuk keramaian umum harus mendapat perizinan dari pihak kepolisian. Pertunjukan dangdut harus mendapat perizinan karena setiap penyelenggaraan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lain yang dapat membahayakan keamanan umum harus memiliki surat izin.

5. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian yang memiliki pembahasan sama dengan penelitian ini yaitu:

a. Penelitian oleh M. Yusuf dalam skripsinya yang berjudul "Peran Kepolisian Terhadap Penanggulangan Kerusuhan pada Acara Konser Musik".

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepolisian terhadap penanggulangan kerusuhan pada acara konser musik dilakukan dengan tindakan pencegahan, pengamanan, dan penegakkan hukum. Peran kepolisian tersebut melibatkan tiga satuan yaitu Satuan Intelejen Keamanan, Satuan Sabhara, dan Satuan Reserse Kriminal. Faktor penghambat dalam upaya penanggulangan terdiri dari faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Persamaan penelitian Yusuf dengan peneliti yaitu sama-sama memfokuskan pada penanggulangan kerusuhan dalam konser musik. Namun, peneliti lebih sempit lingkup kerusuhannya yaitu tentang perkelahian antar penonton. Perbedaan lainnya yaitu peneliti akan meneliti mengenai faktor pendorong dan penghambat upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian, sedangkan Yusuf hanya faktor penghambat saja.

b. Penelitian oleh Mustofa tahun 2013 dalam skripsinya yang berjudul "Upaya Polri dalam Mencegah dan Menanggulangi Kerusuhan Massa Akibat Konser Musik Organ Tunggal di Kecamatan Tanjung Brebes".

Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Polsek Tanjung dalam menangani kerusuhan massa akibat konser musik organ tunggal yaitu terdiri dari upaya pencegahan dan penanggulangan. Upaya pencegahan yang dilakukan meliputi: pelaksana harus terlebih dahulu izin, pengecekan lokasi sebelum acara terlaksana, menghimbau para penonton untuk saling menjaga ketertiban dan keamanan. Sedangkan upaya penanggulangan dilakukan dengan memberhentikan konser musik organ tunggal ketika terjadi perkelahian antar penonton, melerai pelaku perkelahian antar penonton, dan mengamankan provokator.

Upaya Polsek Brebes yang dilakukan tersebut belum sesuai dengan ketentuan peraturan Prosedur Tetap nomor I/X/2010 tentang penanggulangan anarki dan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena Polsek Brebes tidak melaksanakan penggeledahan terlebih dahulu sebelum acara berlangsung.

Persamaan peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustofa terdapat pada fokus penelitian yaitu tentang upaya penanggulangan terhadap kerusuhan massa atau perkelahian antar penonton yang terjadi pada pertunjukan dangdut. Perbedaannya, penelitian Mustofa memfokuskan pada kerusuhan massa yang terjadi pada pertunjukan organ tunggal, sedangkan peneliti memilih perkelahian antar penonton pada pertunjukan dangdut. Peneliti memilih pertunjukan dangdut secara

luas, tidak memfokuskan pada salah satu bentuk pertunjukan dangdut. Selain itu, penelitian Mustofa tidak meneliti mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam upaya penanggulangan tersebut.

c. Penelitian oleh Muhammad Ichwan dalam jurnalnya yang berjudul "Rekonstruksi Upaya Penanggulangan Perkelahian Antar Kelompok (Studi di Polrestabes Makassar)".

Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang digunakan oleh Polrestabes Makassar dalam menanggulangi perkelahian antar kelompok dilakukan secara pre-emtif, preventif, dan represif. Upaya pre-emtif dilakukan Satuan Binmas, upaya preventif dilakukan oleh Satuan Intelkam dibantu Satuan Binmas, dan upaya represif dilakukan Satuan Reskrim.

Persamaan penelitian Muhammad Ichwan dengan peneliti yaitu sama-sama memfokuskan pada upaya kepolisian dalam menanggulangi perkelahian. Namun penelitian tersebut hanya memfokuskan pada upaya penanggulangan, tidak membahas mengenai faktor pendorong dan penghambat dalam upaya penanggulangan yang dilaksanakan. Selain itu, penelitian yang dilakukan Ichwan berlatar di Polrestabes sedangkan peneliti lingkupnya lebih sempit yaitu di Polsek.

d. Penelitian oleh Yan Bastian Simalango dalam jurnal skripsinya yang berjudul "Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menanggulangi Perkelahian Antar Kelompok di Daerah Istimewa Yogyakarta".

Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi terjadinya perkelahian antar kelompok di wilayah DIY yaitu melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan melakukan pengawalan terhadap konvoi massa, penjagaan hari-hari kelulusan SMA dan SMP, patroli pemantauan rutin, dan melakukan rapat koordinasi dengan koordinator lapangan suporter tim tertentu. Upaya represif dilakukan dengan menggunakan prosedur hukum dalam menyelesaikan perkara. Kendala yang dihadapi anggota kepolisian dalam upaya penanggulangan perkelahian antar kelompok tersebut diantaranya yaitu kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat perkelahian, kurangnya pengawasan orang tua, sifat massa yang mudah terprovokasi, tingkat emosi, rasa dendam dan lainnya.

Persamaan penelitian Yan Bastian dengan peneliti yaitu sama-sama memfokuskan pada upaya penangguangan perkelahian kelompok. Namun, perkelahian yang diteliti dalam penelitian tersebut yaitu yang terjadi di Yogyakarta sedangkan peneliti memfokuskan pada perkelahian antar penonton dalam pertunjukan dangdut. Perbedaan lainnya yaitu terletak pada fokus penelitian lainnya, penelitian Yan Bastian hanya memfokuskan pada kendala atau faktor penghambat dalam upaya penanggulangan perkelahian antar kelompok sedangkan peneliti juga memfokuskan pada faktor pendorong dalam upaya penanggulangan perkelahian yang dilakukan oleh kepolisian.

e. Penelitian dilakukan oleh Apri Meiyani dalam skripsinya yang berjudul "Upaya Polsek dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen".

Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Polsek Kebumen dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel dilakukan melalui upaya pencegahan (preventif) dan tindakan represif. Tindakan pencegahan dilakukan dengan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, membentuk tim khusus untuk memata-matai tempat perjudian, melakukan patroli dan lainnya. Sedangkan penindakan yang dilakukan yaitu melalui informasi dari masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, penyergapan, dan memberikan hukuman pidana kepada para pelaku togel.

Hambatan yang dihadapi Polsek dalam menanggulangi perjudian togel tersebut yaitu bukti yang mudah dihapus, penjualan yang tertutup, pelaku yang tidak menyebutkan bosnya dan identitas pelaku yang tidak jelas. Untuk mencegah perjudian togel berkembang menjadi trend kejahatan maka penanganan masalah tersebut harus ada komitmen bersama antara penegak hukum untuk memberikan efek jera.

Persamaan penelitian oleh Apri Meiyani dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti upaya Polsek dalam menangani suatu tindak pidana atau kejahatan yang ada di masyarakat. Apri juga memfokuskan pada upaya penanggulangan dan hambatan dalam penelitiannya. Namun, yang membedakan penelitian tersebut dengan peneliti yaitu pada

permasalahan yang diambil. Peneliti mengambil permasalahan perkelahian antar penonton pada pertunjukan dangdut bukan tindak pidana perjudian.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang relevan di atas, penelitian mengenai upaya maupun peran kepolisian dalam menangani suatu permasalahan atau kejahatan di masyarakat sudah banyak dilakukan. Namun, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut yaitu pada permasalahannya yaitu tentang perkelahian antar penonton yang terjadi pada pertunjukan dangdut di Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara. Peneliti memfokuskan pada upaya penanggulangan serta faktor pendukung dan penghambatnya.

B. Kerangka Berpikir

Kabupaten Jepara terkenal dengan hiburan dangdutnya. Di Kecamatan Pakis Aji, selama tahun 2018 kurang lebih ada 450 kegiatan yang diselenggarakan masyarakat dan rata-rata adalah pertunjukan dangdut. Hampir setiap acara baik hajatan pernikahan, sunatan, ulang tahun suatu komunitas, perayaan agustusan dan acara lainnya mempertunjukan dangdut sebagai hiburannya. Ketertarikan masyarakat terhadap hiburan ini ditunjukan dengan antusias masyarakat yang cukup tinggi terhadap hiburan dangdut. Namun, dalam pertunjukannya sering diwarnai dengan perkelahian antar penonton. Penonton yang berkelahi biasanya dalam pengaruh minuman keras.

Perkelahian yang terjadi juga dapat memicu tindakan anarkis lain seperti pengeroyokan, penganiayaan, dan pengrusakan. Beberapa kasus pengeroyokan karena hiburan dangdut di Jepara juga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Hal ini jelas merugikan pihak-pihak yang berkelahi yang kebanyakan masih usia remaja dan bahkan ada yang masih sekolah. Selain itu, perkelahian antar penonton juga meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Untuk itu, perkelahian tersebut harus ditangani dengan baik agar pertunjukan dangdut berjalan dengan kondusif. Salah satu yang bertugas menanganinya yaitu Polsek Pakis Aji yang merupakan pelaksana tugas kepolisian di wilayah Kecamatan Pakis Aji.

Kepolisian Sektor Pakis Aji merupakan instansi yang bertugas menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum agar tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Dalam menanggulangi perkelahian antar penonton, Polsek Pakis Aji menggunakan upaya preventif dan represif. Semua anggota Polsek Pakis Aji berperan dalam upaya penanggulangan tersebut. Dalam upaya penanggulangan perkelahian antar penonton pada pertunjukan dangdut tentunya ada faktor pendorong dan faktor penghambatnya. Faktor pendorong dapat menambah kelancaran Polsek Pakis Aji dalam upaya penanggulangan perkelahian antar penonton, sedangkan faktor penghambat dapat menghambat atau mengganggu pelaksanaan upaya tersebut.

Diharapkan dengan adanya upaya penanggulangan perkelahian antar penonton yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Pakis Aji maka pertunjukan

dangdut dapat berjalan dengan damai dan tetap menghibur masyarakat, tidak meresahkan masyarakat, dan tidak ada lagi perbuatan yang melanggar hukum. Secara ringkas, kerangka berpikir penelitian ini seperti yang tertuang dalam bagan 2.1.

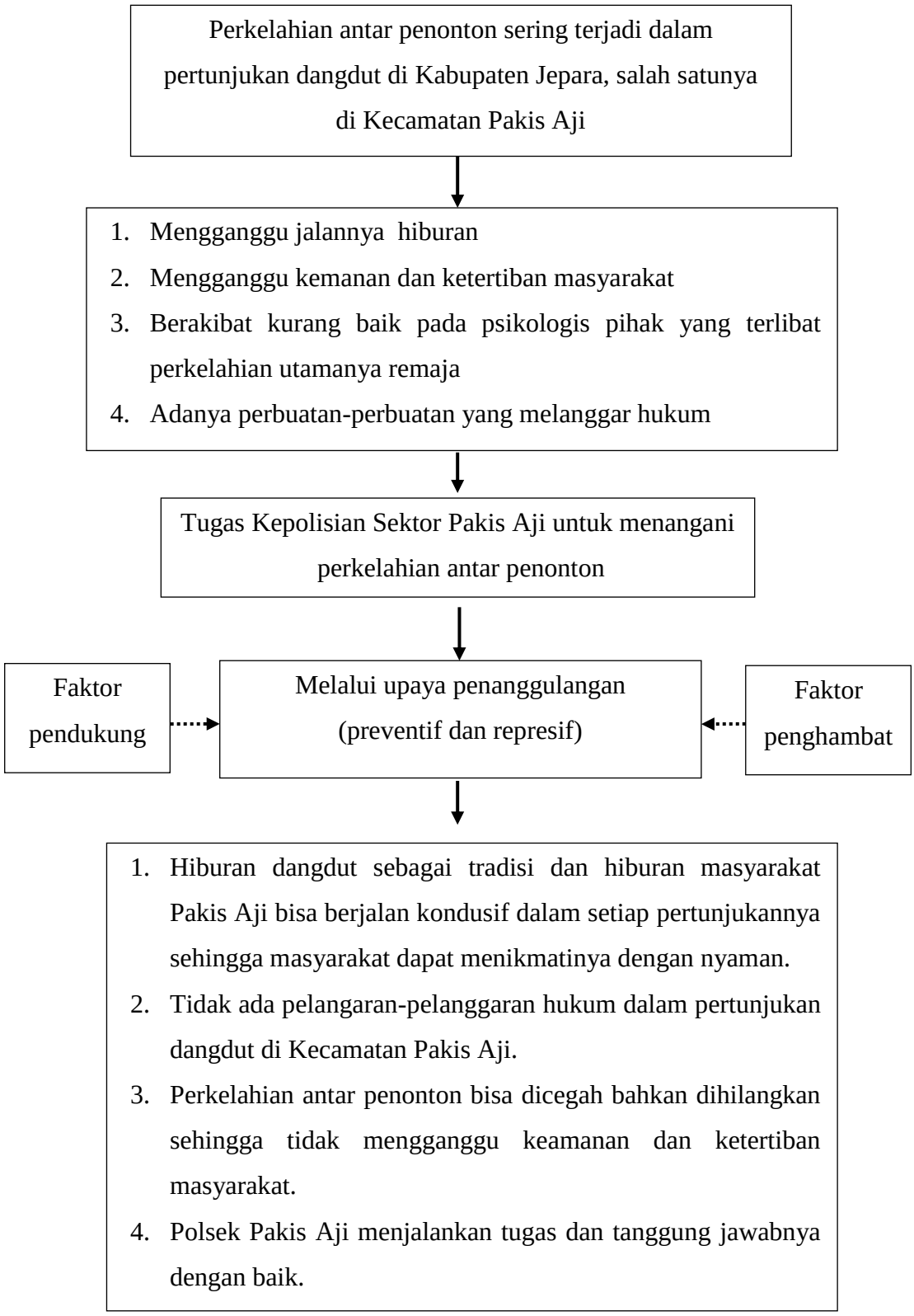

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti dapat mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab perkelahian antar penonton pada pertunjukan dangdut di Kecamatan Pakis Aji diantaranya yaitu minuman keras dan dendam. Sedangkan dampak dari perkelahian antar penonton antara lain yaitu mengganggu jalannya hiburan dan menimbulkan permusuhan.
2. Terkait dengan pertunjukan dangdut, Kepolisian Sektor Pakis Aji berwenang mengeluarkan izin dan melakukan pengamanan. Kaitannya dengan upaya penanggulangan perkelahian antar penonton, ada pembagian tugas diantara masing-masing unit. Kewenangan memimpin apel pengamanan serta memimpin analisa dan evaluasi yaitu Kapolsek, memberikan izin yaitu Unit Intelkam, memimpin pengamanan yaitu Unit Sabhara, melakukan sosialisasi dan pembinaan yaitu Unit Binmas, dan memeriksa laporan atau pengaduan korban (penyelidikan dan penyidikan) yaitu Unit Reskrim.
3. Upaya Kepolisian Sektor Pakis Aji dalam menanggulangi perkelahian antar penonton pada pertunjukan dangdut terdiri dari upaya preventif dan represif. Upaya preventif diantaranya yaitu sosialisasi bagi siswa dan masyarakat, analisis kerawanan pertunjukan dangdut, perketat aturan hiburan, dan lain sebagainya. Upaya represif terdiri dari tindakan melerai

dan mengamankan pihak-pihak yang terlibat perkelahian, melakukan proses hukum, dan pembinaan. Kebanyakan kasus perkelahian antar penonton selesai secara kekeluargaan dan pelaku memberikan ganti rugi kepada korban sebagai biaya pengobatan.

4. Faktor pendukung dan penghambat upaya Kepolisian Sektor Pakis Aji dalam menanggulangi perkelahian antar penonton terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor pendukung internal diantaranya yaitu kelengkapan Polri serta kesiapsiagaan dan semangat anggota. Faktor pendukung eksternal yaitu bantuan keamanan dari berbagai pihak. Sedangkan faktor penghambat intenal yaitu minimnya anggota dan kurangnya kendaraan roda empat. Faktor penghambat eksternal diantaranya yaitu kurangnya kesadaran penyelenggara terkait perizinan dan membudayanya masyarakat yang mencintai hiburan dangdut.
5. Relevansi upaya penanggulangan perkelahian antar penonton dengan pendidikan Pancasila yaitu saling berhubungan. Upaya yang dilaksanakan dapat mencegah adanya tindakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Selain itu, nilai ke-Tuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dapat dijadikan pedoman dalam menanggulangi perkelahian antar penonton yaitu melalui pendidikan formal, informal, dan non formal kepada generasi muda secara intensif dan berkelanjutan dengan mengedepankan keteladanan moral.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Kepolisian Sektor Pakis Aji

   Hendaknya Polsek Pakis Aji tidak hanya melaksanakan upaya penanggulangan perkelahian antar penonton secara insidental saja namun upaya yang dilakukan juga secara periodik. Disamping itu, kepolisian jangan segan-segan untuk menindak pelaku perkelahian secara tegas dan terukur untuk menimbulkan efek jera. Sanksi bagi penjual miras juga lebih dipertegas. Kepolisian perlu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menghindari miras, berkelahi saat menonton pertunjukan dangdut, dan tidak menyelenggarakan pertunjukan dangdut setiap saat. Penyadaran masyarakat perlu dilakukan dengan pendekatan dari hati ke hati dan secara intensif.

2. Bagi Masyarakat Pakis Aji

   Hendaknya masyarakat menghindari perkelahian, tidak mengonsumsi minuman keras serta mengurangi intensitas pertunjukan dangdut di wilayah Pakis Aji sehingga perkelahian pada pertunjukan dangdut tidak terjadi atau setidaknya bisa berkurang intensitasnya. Dengan ini masyarakat sangat membantu Polsek dalam menanggulangi perkelahian antar penonton.

3. Bagi Pemerintah Kabupaten Jepara, Pemerintah Kecamatan, atau Pemerintah Desa

Karena minuman keras adalah penyebab utama terjadinya perkelahian antar penonton maka perlu adanya peran aktif dari Pemerintah Kabupaten Jepara dan pemerintahan tingkat desa maupun kecamatan untuk membuat kebijakan yang tegas terkait dengan peredaran miras. Kebijakan tersebut harus diwujudkan dengan sikap dan tindakan kongkrit dengan sanksi yang tegas sehingga penjual miras di Kabupaten Jepara utamanya di Kecamatan Pakis Aji menjadi jera. Undang-undang tentang larangan minuman beralkohol di Jepara perlu diubah dengan menambah hukuman bagi penjual miras. Selain itu, kesepakatan mengenai aturan hiburan di Jepara seperti jam tayang, ketentuan pakaian, dan ketentuan musik bisa dijadikan suatu peraturan tertulis misalnya peraturan daerah atau surat keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara.* Yogyakarta: Genta Publishing.

------.2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

-----.2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Bakry, Noor Ms. 2010. *Pendidikan Pancasila.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dahniel, Rycko Amelza dan Surya Dharma. 2016. *Perilaku Organisasi Kepolisian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Handoyo, Eko, dkk. 2015. *Studi Masyarakat Indonesia.* Yogyakarta: Ombak.

Kansil, C.S.T., 2009. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Liliweri, Alo. 1997. *Sosiologi Organisasi.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mabes Polri. 2017. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan*. Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia.

Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Moeljatno. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Prasetyo, Teguh. 2014. *Hukum Pidana.* Jakarta: Rajawali Pers.

Rachman, Maman. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral dalam Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Campuran, Tindakan, Pengembangan*. Semarang: UNNES Press.

Rahardjo, Satjipto. 2007. *Membangun Polisi Sipil.* Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Soekanto, soerjono. 2016. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers.

Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian.* Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarto. 2013. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

-----. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Supriadi. 2006. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Susanto, I.S. 2011. *Kriminologi.* Yogyakarta: Genta Publishing.

Suyahmo. 2014. *Filsafat Pancasila.* Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama. http://www.penerbitmagnum.com/2016/01/filsafatpancasila.html. Diakses pada tanggal 06 Januari 2019 pukul 22.44 WIB.

------. 2017. *Filsafat Moral.* Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Weintraub, Andrew N. 2012. *Dangdut: Musik, Identitas dan Budaya Indonesia.* Jakarta: Kapustakaan Populer Gramedia.

Willis, Sofyan S. 2012. *Remaja dan Masalahnya.* Bandung: Alfabeta.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Juklap Kapolri No. Pol/02/XII/1995 Tentang Perijinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No. 2 Tahun 2013 Tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.

Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Skripsi

Kuriantoro, Deni. 2013. "Apresiasi Mahasiswa Seni Musik FBS UNNES Terhadap Musik Dangdut dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya". *Skripsi.* Semarang: Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang.

Meiyani, Apri. 2015. "Upaya Polsek dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen". *Skripsi.* Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Mustofa. 2013. "Upaya Polri dalam Mencegah dan Menanggulangi Perkelahian antar penonton Massa Akibat Konser Musik Organ Tunggal di Kecamatan Tanjung Brebes". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. http://digilib.uin-suka.ac.id/8525/ (Diakses pada tanggal 23 April 2018 pukul 13.36 WIB).

Widiasari, Annisa Mutmainna. 2015. "Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan yang Dilakukan oleh Geng Motor di Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Panakkukang Tahun 2014)". *Skripsi.* Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/15054/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA ANNISA%20MUTMAINNA%20WIDIASARI.pdf;sequence=1 (Diakses pada tanggal 15 Desember 2018 pukul 12.57 WIB).

Yusuh, M. 2015. "Peran Kepolisian Terhadap Penanggulangan Kerusuhan Pada Acara Konser Musik". *Skripsi.* Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung. http://digilib.unila.ac.id/14226/ (Diakses pada tanggal 07 Januari 2019 pukul 19.59 WIB).

Jurnal

Abdillah, Rizky Nur dan M. Arif Affandi. 2014. "Dangdut dan Konflik Sosial". *Jurnal Paradigma.* Volume 02, Nomor 03. *Paradigma.* Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya. https://www.e-jurnal.com/2016/04/dangdut-dan-konflik-sosial.html (Diakses pada tanggal 14 Desember 2018 pukul 16.06 WIB).

Andaryani, Eka Titi. 2011."Persepsi Masyarakat Terhadap Pertunjukan Musik Dangdut Organ Tunggal". *Harmonika.* Vol. 11, No. 2. Hal 163-172. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Semarang. https://media.neliti.com/media/publications/66770-ID-none.pdf (Diakses pada tanggal 14 Desember 2018 pukul 16.12 WIB).

Arthawan, I Dewa Nyoman. 2013. "Upaya Polri dalam Pencegahan Tindak Pidana Lalu Lintas Oleh Perusahaan dan Pengemudi Bus Angkatan Umum

(Studi di Polisi Resort Sidoarjo)". *Jurnal Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya. https://media.neliti.com/media/publications/34663-ID-upaya-polri-dalam-pencegahan-tindak-pidana-lalu-lintas-oleh-perusahaan-dan-penge.pdf (Diakses pada tanggal 14 Desember 2018 pukul 15.53 WIB).

Ferdiyanto, Benny Arya dan M. Muttaqin. 2017. "Pengaruh Penggunaan Musik Dangdut Terhadap Semangat Kerja Para Pekerja Bangunan Drainase di Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati". *Jurnal Seni Musik.* Vol.6, No.2. ISSN 2301-6744. Hal 95-105. Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang.

Ichwan, Muhammad. -. "Rekonstruksi Upaya Penanggulangan Perkelahian Antar Kelompok (Studi di Polrestabes Makassar). *Jurnal.* Universitas Brawijaya. http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1363/1249 (Diakses pada tanggal 14 Desember 2018 pukul 15.50 WIB).

Meidiyanto, Regi. 2015. "Tinjauan Kriminologis Mengenai Perkelahian Antar Kelompok Dikalangan Remaja di Kota Palu". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.* Edisi 6,Vol.3. https://media.neliti.com/media/publications/145400-ID-tinjauan-kriminologis-mengenai-perkelahi.pdf (Diakses pada tanggal 14 Desember 2018 pukul 16.26 WIB).

Muttaqin, Moh. 2006. " Musik Dangdut dan Keberadaannya di Masyarakat: Tinjauan dari Segi Sejarah dan Perkembangannya". *Harmonika Jurnal pengetahuan dan Pemikiran Seni.* Vol. VII, No. 2. Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/harmonia/article/download/755/696 (Diakses pada tanggal 23 November 2019 pukul 14.39 WIB).

Polihu, Raskita Mardatila. 2017. "Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut KUHP Pasal 351". *Lex Crimen.* Vol. VI, No. 2. Hal 114-120. https://media.neliti.com/media/publications/145236-ID-tindak-pidana-penganiayaan-akibat-pengar.pdf (Diakses pada tanggal 14 Desember 2018 pukul 16.38 WIB).

Shrestha, Thakur Mohan. 2015. *"Policing Challenged and People's Expectations". International Journal of Education & Literacy Studies.* ISSN 2202-9478.Vol., No. 2. *Singhania University Rajasthan.* https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1149384.pdf (Diakses pada tanggal 15 Januari 2019 pukul 10.29 WIB).

Simalongo, Yan Bastian. 2016. "Upaya Kepolisian Daerah Yogyakarta dalam Menanggulangi Terjadinya Perkelahian Antar Kelompok di Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal Skripsi.* Fakultas Hukum, Universitas Negeri

Yogyakarta. http://e-journal.uajy.ac.id/11150/1/JURNAL.pdf (Diakses pada tanggal 03 Januari 2019 pukul 11.51).

Sugiharto, R. dan Rina Lestari. 2015. "Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)". *Jurnal Pembaharuan Hukum.* Vo. II, No. 2. Hal 339-347. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agusng Semarang. http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/download/1368/1052 (Diakses pada tanggal 14 Desember 2018 pukul 15.37 WIB).

Yuniati, A., Suyahmo, dan Juhadi. 2017. "Perilaku Menyimpang dan Tindak Kekerasan Siswa SMP di Kota Pekalongan". *Journal of Educational Social Studies.* Vol. 6, No. 1. p-ISSN 2552-6390. Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess/article/view/16249 (Diakses pada tanggal 16 Desember 2018 pukul 20.59 WIB).

Internet:

https://www.polri.go.id/tentang-struktur.php (Diakses pada tanggal 14 Desember 2018 pukul 15.23 WIB).

https://www.polri.go.id/pdf/Layanan%20Ijin%20Keramaian.pdf (Diakses pada tanggal 04 April 2019 pukul 22.34 WIB).

Jepara.go.id. 2017. "Jumlah Organisasi Kesenian Kabupaten Jepara Tahun 2017". http://opendata.jepara.go.id/dataset/jumlah-organisasi-kesenian-kabupaten-jepara-tahun-2017 (Diakses pada tanggal 09 April 2019 pukul 10.06).

Kemendikbud. 2016. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (online)". https://kbbi.kemdikbud.go.id/.

Koran Muria. 2015. "Ngeri, Pemuda di Jepara ini Tewas Setelah Ditusuk Berulangkali Usai Nonton Orkes Dangdut http://www.koranmuria.com/2015/10/25/20591/ngeri-pemuda-di-jepara-ini-tewas setelah-ditusuk-berulangkali-usai-nonton-orkes-dangdut.html (Diakses pada tanggal 10 Desember 2018 pukul 18.28 WIB).

Penerbit magnum. 2016. "Buku Filsafat Pancasila karya Prof. Suyahmo". http://www.penerbitmagnum.com/2016/01/filsafatpancasila.html (Diakses pada tanggal 06 Januari 2019 pukul 22.44 WIB).